

**KETENTUAN PENGUSULAN OBAT
DALAM ADENDUM FORMULARIUM NASIONAL TAHUN 2026**

1. **Pengusulan adendum Formularium Nasional (Fornas)** dapat dilakukan oleh :
 - a. Unit terkait program kesehatan di Kementerian/Lembaga, yaitu di Kementerian Kesehatan dan di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. FPKTP, yang disampaikan melalui Dinas Kesehatan di provinsi/kabupaten/kota;
 - d. Rumah Sakit Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Swasta, yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; serta
 - e. Organisasi profesi/Perhimpunan/Seminat dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

2. **Jenis usulan** yang dapat disampaikan:
 - a. Usulan perubahan restriksi
Merupakan usulan **perubahan ketentuan/batasan** terhadap obat yang tercantum dalam Fornas edisi terakhir, **diantaranya seperti** kontra indikasi, jumlah, dan lama pemakaian obat untuk tiap kasus/episode, kewenangan penulis resep, didasarkan pada hasil pemeriksaan penunjang spesifik yang dipersyaratkan, serta kondisi lain yang harus dipenuhi agar obat dapat diresepkan dengan baik dan benar, selain Indikasi baru.
 - b. Usulan bentuk sediaan / kekuatan baru
Merupakan usulan penambahan sediaan/kekuatan obat yang belum tercantum dalam Fornas edisi terakhir.
 - c. Usulan perubahan peresepan maksimal
Merupakan usulan perubahan obat yang tercantum dalam Fornas edisi terakhir terkait dengan batasan jumlah dan lama pemakaian obat maksimal untuk tiap kasus dan/atau tiap episode pada pengobatan.
 - d. Usulan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan
Merupakan usulan perubahan penetapan penyediaan pemberian obat yang tercantum dalam Fornas edisi terakhir sesuai dengan tingkat kemampuan pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - e. Usulan obat Program Rujuk Balik
Merupakan usulan perubahan/penambahan obat Program Rujuk Balik yang sudah atau yang belum tercantum dalam Fornas edisi terakhir.

f. Usulan obat keluar

Merupakan usulan obat yang direkomendasikan untuk tidak lagi tercantum dalam Fornas dengan berbagai pertimbangan seperti misalnya:

- *safety issue*;
- tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE) di BPOM;
- sudah tidak digunakan sebagai obat program;
- sudah tidak ada kebutuhan klinik;
- sudah cukup dengan sediaan yang tercantum dalam Fornas; dll.

Catatan :

Pengusul dapat mengajukan usulan **obat zat aktif baru yang belum tercantum dalam Fornas & usulan penambahan indikasi/manfaat baru pada obat yang sudah tercantum di Fornas***, melalui mekanisme pengusulan Health Technology Assessment (HTA) pada laman <https://htaindonesia.kemkes.go.id/Home>, sesuai ketentuan dan periode pembukaan usulan HTA yang ditetapkan.

***Dikecualikan pada obat program yang disediakan Kementerian Kesehatan**

3. Obat yang diusulkan harus sesuai dengan **kriteria pemilihan obat** sebagai berikut:

- a. memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh BPOM;
- b. memiliki khasiat dan keamanan yang baik berdasarkan bukti ilmiah terkini dan sah;
- c. memiliki rasio manfaat-risiko (*benefit-risk ratio*) yang paling menguntungkan pasien;
- d. memiliki rasio manfaat-biaya (*benefit-cost ratio*) yang tinggi;
- e. sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan masyarakat tetapi belum memiliki izin edar, termasuk obat program kesehatan, obat piatu (*orphan drug*), serta yang tidak mempunyai nilai komersial;
- f. khusus untuk obat yang efikasi dan keamanannya dipengaruhi faktor genetik, maka pertimbangan farmakogenomik perlu dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam "Pedoman Penerapan Farmakogenomik dalam Pemilihan Obat Formularium Nasional";
- g. bukan suplemen kesehatan dan pangan yang tidak diindikasikan sebagai terapi medis, dikecualikan terhadap Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) sebagai pengobatan sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) berbasis *evidence-based medicine* yang merupakan terapi utama dan bersifat *life-saving* serta memenuhi persyaratan efikasi dan keamanan pasien;
- h. apabila terdapat lebih dari satu pilihan yang memiliki efek terapi yang serupa, pilihan dijatuhkan pada obat yang memiliki kriteria berikut:
 - 1) Obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan bukti ilmiah;
 - 2) Sifat farmakokinetik dan farmakodinamik yang diketahui paling menguntungkan bagi pasien;
 - 3) Stabilitasnya lebih baik;
 - 4) Mudah diperoleh; dan
 - 5) Harga terjangkau.
- i. Obat jadi kombinasi tetap, harus memenuhi kriteria berikut:
 - 1) Obat hanya bermanfaat bagi penderita jika diberikan dalam bentuk kombinasi tetap;
 - 2) Kombinasi tetap harus menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih tinggi daripada masing-masing komponen;
 - 3) Perbandingan dosis komponen kombinasi tetap merupakan perbandingan yang tepat untuk sebagian besar pasien yang memerlukan kombinasi tersebut;

- 4) Kombinasi tetap harus meningkatkan rasio manfaat-biaya (*benefit-cost ratio*); dan
- 5) Untuk antibiotik, kombinasi tetap harus mempertimbangkan bahwa kombinasi tersebut dapat meminimalkan risiko terjadinya resistensi atau efek merugikan lainnya

4. Ketentuan **lampiran dokumen pendukung** alasan pengusulan:

a. **Jenis data dukung:**

- 1) **Data dukung bukti ilmiah** dengan tingkat pembuktian *evidence-based medicine* (EBM) sebagai berikut:
 - a) 1a = *meta-analysis* atau *systematical review* terhadap uji klinik acak terkendali tersamar ganda dengan pembandingan; dan/atau
 - b) 1b = uji klinik acak terkendali tersamar ganda dengan pembandingan.
- 2) **Surat keputusan atau dokumen resmi dari unit program** diwajibkan untuk usulan obat program kesehatan.

b. Tautan **lampiran dokumen pendukung** alasan pengusulan

- 1) Dokumen data dukung alasan pengusulan harap di **upload** ke dalam folder **google drive masing-masing pengusul** yang dapat diakses (**mode “view”**).
- 2) **Link folder google drive** tsb agar disertakan **setelah narasi alasan pengusulan** dalam kolom **“Alasan Pengusul”** saat proses pengisian data usulan pada *website* E-Fornas.
- 3) Apabila pengusul melampirkan **lebih dari 1 (satu) jenis data dukung**, maka dibuat dalam **folder yang berbeda**, misalnya **folder 1) Data dukung bukti ilmiah** dan **folder 2) Data dukung cost-effectiveness**.

5. Usulan Fornas disampaikan secara **online** melalui *website* **e-fornas.kemkes.go.id**, dengan **meng-upload scanned** dokumen:

- a. **Surat pengantar** yang sudah ditandatangani pimpinan dan dibubuhi stempel instansi (format terlampir).
- b. **Form rekapitulasi usulan Fornas** yang sudah ditandatangani pimpinan dan dibubuhi stempel instansi (formulir terlampir).

6. **Bantuan Admin**

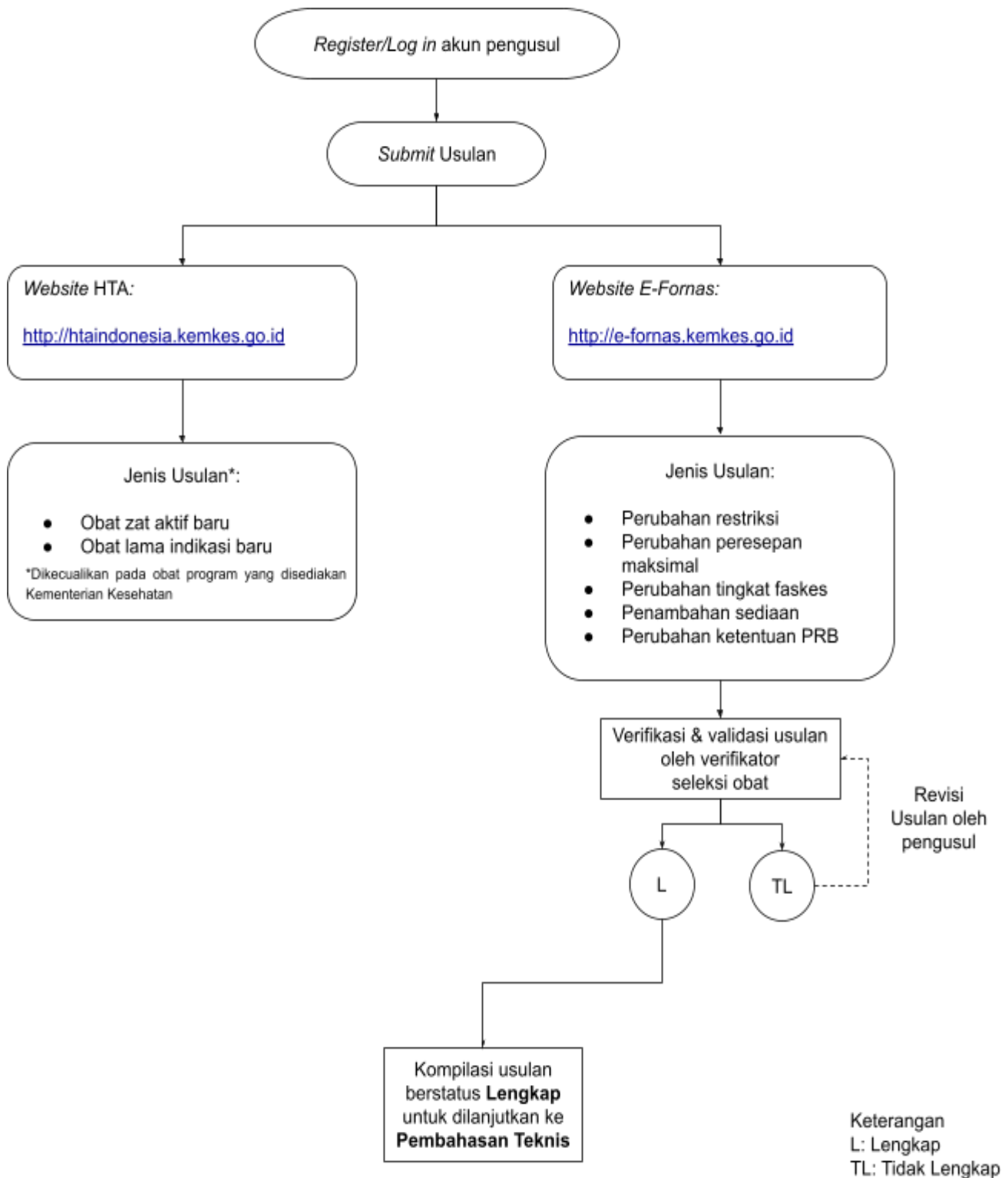
Untuk konfirmasi dan pertanyaan dapat disampaikan melalui email e-fornas@kemkes.go.id atau dapat menghubungi narahubung melalui pesan *WhatsApp* di nomor 082155666650.

Usulan revisi Fornas 2026 kami terima mulai dari tanggal 01 April - 30 April 2026

Detail panduan teknis tata cara pengusulan melalui E-Fornas dapat di-download/akses pada website E-Fornas

Lampiran 2.

Skema Proses Input Usulan



Tata Cara Pengusulan Revisi Fornas melalui e-fornas.kemkes.go.id:

1. Buka website <https://e-fornas.kemkes.go.id/> pada *browser* masing-masing pengguna.



2. Klik **Masuk/Daftar**



3. **Registrasi Akun**

- a. Untuk Pengguna (*User*) yang **sudah memiliki akun sebelumnya atau pengguna yang baru, wajib melakukan daftar/register kembali pada website e-fornas**, dikarenakan adanya pembaruan dan integrasi sistem.
- b. Setelah Klik Masuk/Daftar, akan terbuka halaman seperti gambar berikut, lalu klik **Register Sekarang**.



- c. Setelah klik **Register Sekarang**, akan tampil kotak seperti gambar berikut, mohon isi kelengkapan data pemegang akun *User*. Sebagai catatan, *User* yang didaftarkan hanya boleh **1 (satu) akun per unit kerja/organisasi**. Dalam kolom “Surat Tugas”, mohon dapat melampirkan **SK** yang menunjukkan posisi pemegang akun *User* dalam unit kerja/organisasi, **atau Surat Tugas penunjukan** sebagai pemegang akun *User*, yang **ditandatangani Pimpinan dan dibubuhi Stempel Instansi**.

SELAMAT DATANG

[← Kembali ke LOGIN](#)

Instansi Pengusul:

Surat Tugas: *Maks. ukuran file 1 MB (.pdf)

Nama Lengkap:

No. Telp:

Email:

Username: minimal 8 karakter tanpa spasi

Register

- d. Setelah melengkapi data dan *upload* SK/Surat Tugas pemegang akun *User*, klik **Register**,
- e. Setelah klik **Register**, cek *inbox/kotak masuk email* yang sudah didaftarkan.
- f. Berikut contoh tampilan pada email yang sudah didaftarkan:



- g. Mohon menunggu tim verifikator untuk **memVERIFIKASI data User**. Lakukan pengecekan email secara berkala dalam waktu maksimal 2 (dua) hari kerja setelah proses registrasi akun.

- h. Jika hasil verifikasi akun sesuai, akan ada balasan kepada email *User* untuk **selanjutnya MEMBUAT PASSWORD AKUN**, seperti gambar di bawah ini:

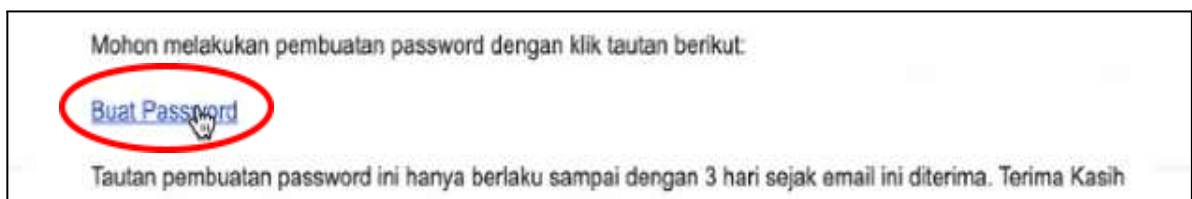
Pembuatan Password [lupa x](#)

 **e-fornas@kemkes.go.id** Mar 21, 2025, 2:22 PM
to me ▾

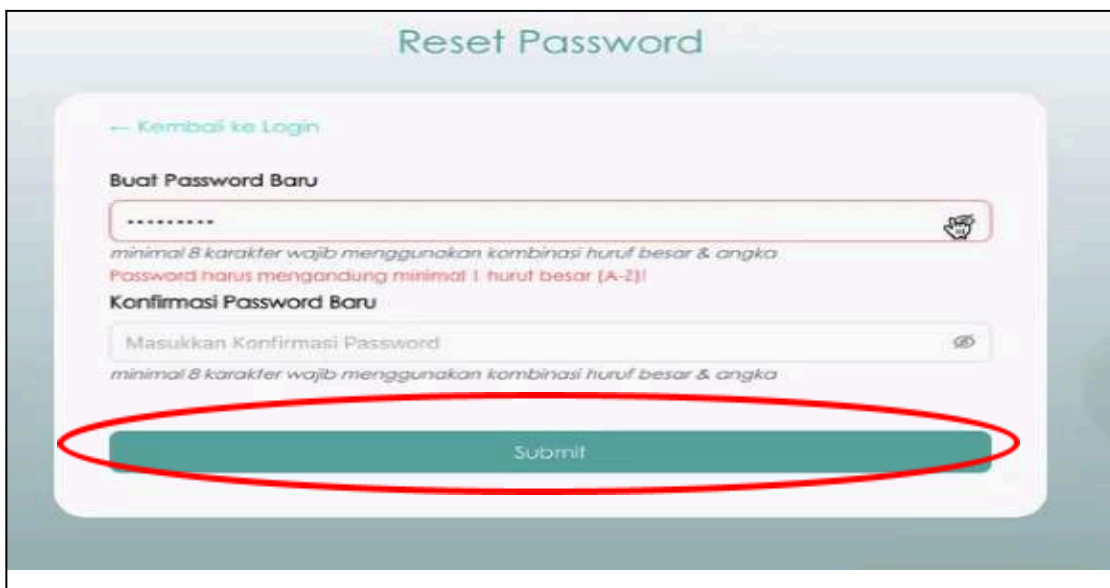
Akun anda telah berhasil diverifikasi.

Nama	
Email	
Telepon	
Username	
Jenis Instansi	
Instansi	

- i. Selanjutnya klik **Buat Password**. Sebagai catatan, **Tautan “Buat Password” hanya berlaku selama 3 (tiga) hari kalender sejak email diterima**. Mohon *User* dapat mengecek email secara berkala dan dapat segera membuat *password* akun.



- j. Setelah klik **Buat Password**, akan tampil halaman berikut, yang merupakan laman untuk membuat *password* yang akan digunakan untuk *login*.



Reset Password

[← Kembali ke Login](#)

Buat Password Baru

..... 

minimal 8 karakter wajib menggunakan kombinasi huruf besar & angka
Password harus mengandung minimal 1 huruf besar (A-Z)

Konfirmasi Password Baru

Masukkan Konfirmasi Password 

minimal 8 karakter wajib menggunakan kombinasi huruf besar & angka

Submit

- k. Setelah mengisi dan konfirmasi *password*, lalu klik **Submit**. Mohon untuk membuat *password* yang **MUDAH DIINGAT, DAN DICATAT BAIK-BAIK** email dan *password* yang didaftarkan.
- l. **Akun sudah bisa digunakan dengan email dan password yang didaftarkan**

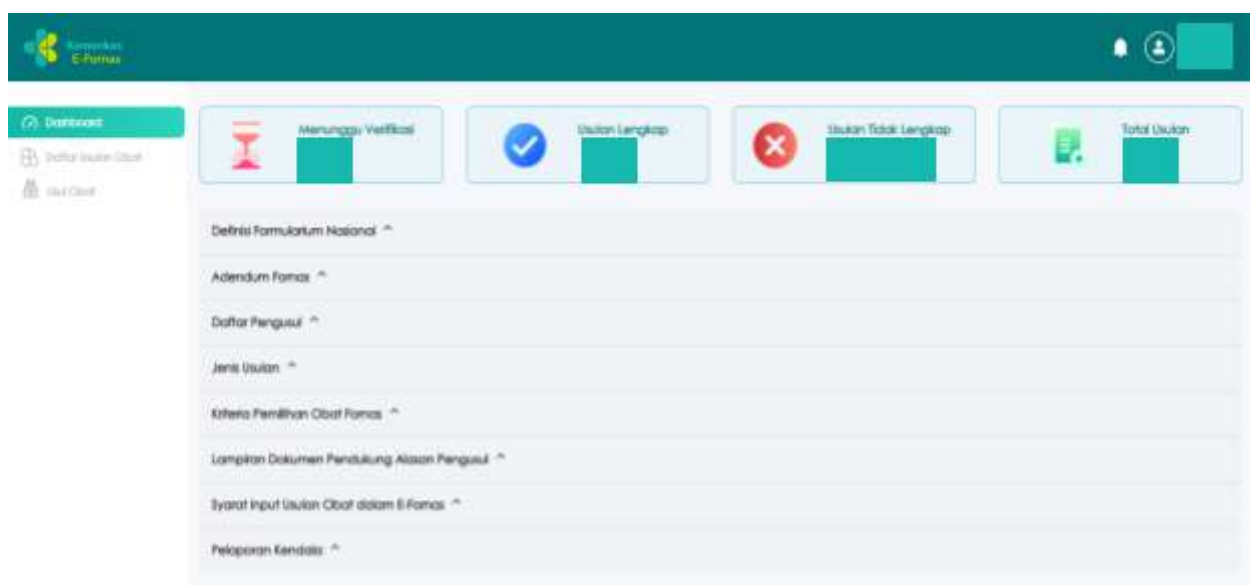
4. Tahap Pengusulan dapat dilanjutkan dengan klik **Masuk/Daftar**



5. Setelah klik **Masuk/Daftar**, akan terbuka halaman sebagai berikut:

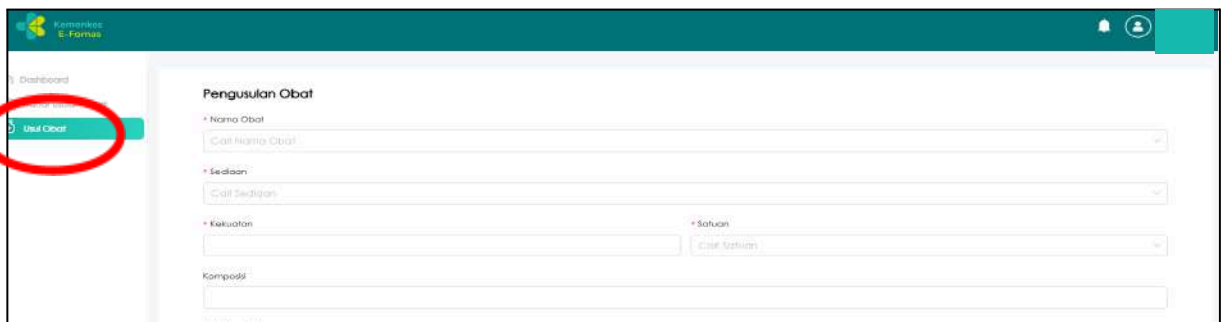
- Isi **Username** : email yang didaftarkan
- Isi **Password** : Password yang didaftarkan
- lalu klik **Login**

6. Selanjutnya akan tampil layar pada Pengusul seperti contoh sebagai berikut:

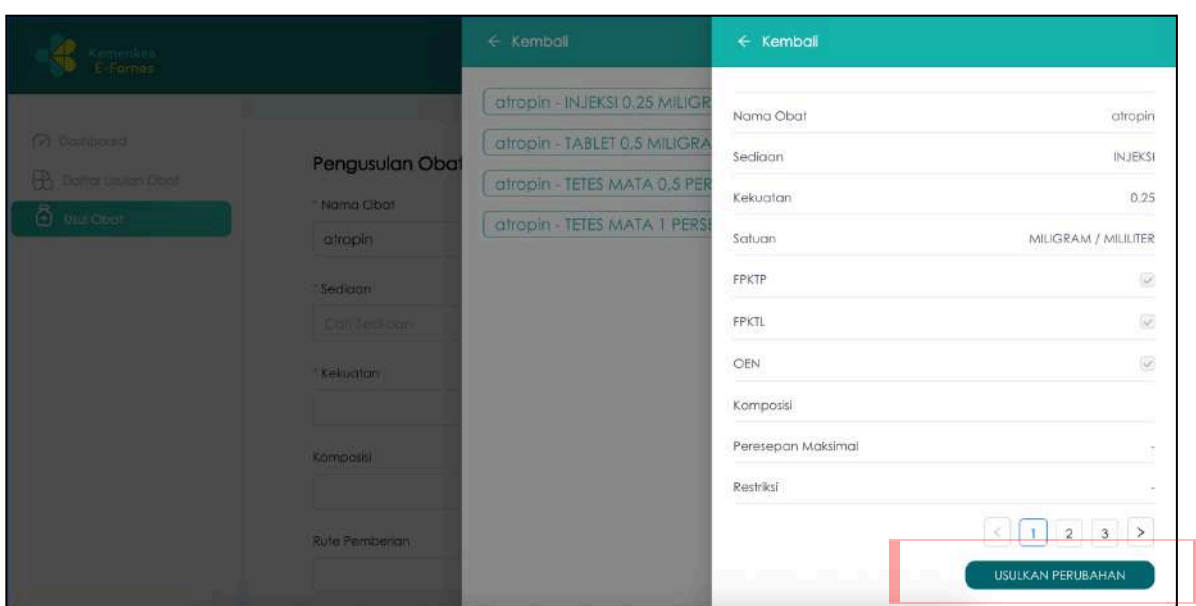


7. Pengusulan revisi Fornas

- Untuk pengusulan revisi Fornas, Klik **Usul Obat**.
- Selanjutnya akan muncul tampilan laman seperti contoh sebagai berikut:



- Isi data pada Laman Pengusulan Obat.
- Untuk **nama obat yang sudah tercantum dalam Fornas** sebelumnya, ketika kolom “Nama Obat” diketik dan/atau dipilih, akan ada kotak **keterangan yang muncul di sisi sebelah kanan**, sebagai informasi obat yang sudah tercantum dalam Fornas. Jika **akan mengusulkan perubahan-perubahan tertentu pada obat tersebut**, klik salah satu sediaan yang akan diusulkan perubahannya, lalu klik tombol “**Usulkan Perubahan**”. Contoh tampilan sebagai berikut:



- e. Untuk kolom **“Alasan Pengusul”** diisi dengan **narasi singkat** alasan pengusulan dan **disertakan dengan link google drive** dokumen data dukung bukti ilmiah maupun *cost-effectiveness* (mengacu pada lampiran ketentuan pengusulan obat).
- f. Setelah seluruh kolom terisi dan dokumen pendukung lainnya lengkap, klik **Submit** dan akan muncul pop-up notifikasi usulan berhasil disimpan.

8. Usulan yang sudah disubmit dapat dilihat pada sub menu **Daftar Usulan Obat** yang tercantum di sebelah kiri, seperti pada contoh tampilan berikut :

#	Tanggal Usulan	ID Usulan	Kelas Terapi	Nama Obat	Sediaan	Kekuatan	Satuan	Status Usulan	Ubah Usulan
1	14/05/2025	20250514002019817	OBAT KARDIOKARDIOLAR	Veredipine	TABLET SALUT SELAPUT	50	MILIGRAM	Pending Review	

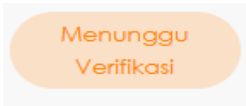
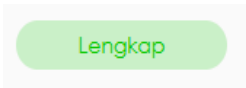
9. Pada laman Daftar Usulan Obat akan terekam: Tanggal Pengusulan, No ID Usulan, Kelas Terapi, Nama Obat, Sediaan, Kekuatan, Satuan, Status Usulan, dan Ubah Usulan. Untuk melihat kembali detail usulan, klik salah satu row usulan obat tersebut, seperti pada contoh tampilan berikut :

#	Tanggal Usulan	ID Usulan	Kelas Terapi	Nama Obat	Sediaan	Kekuatan
1	29/05/2025	202505290642540153	ANTINEFEKSI	dapson	TABLET	100
2	29/05/2025	202505290810320151	ANTINEFEKSI	kombinasi KDT/IDC mengandung amoksisilin dan asam Moxifloxacin	SERBUK PULVER	2400
3	29/05/2025	202505290752150150	ANTINEFEKSI	kloramfenikol (dewasa)	TABLET	400/80
4	29/05/2025	202505290734430149	ANTINEOPLASTIK dan IMUNOMODULATOR	Interferon	CARAH INJEKSI	20000
5	28/05/2025	202505281901190147	ANTINEOPLASTIK dan IMUNOMODULATOR	Rutinid	CARAH INJEKSI	1000

Detail	Locok
Nama Obat:	dapson
Sediaan:	TABLET
Kekuatan:	100
Satuan:	MILIGRAM
Komposisi:	
Rute Pemberian:	
PPCTP:	☒ PPCTP
PPKTL:	☒ PPKTL
PP:	☒ PP
PRB:	☒ PRB
Kelas Terapi:	ANTINEFEKSI
Sub Kelas Terapi:	ANTINEFEKSI KHUSUS
Sub Sub Kelas Terapi:	Antibiotik
Restriksi Obat:	isi restriksi obat
Restriksi Sediaan:	isi restriksi sediaan
Pemilihan Molekul:	
Jumlah:	3. Jurnal Data Obat Usulan Formasi 2025 1748452733611748452733611.pdf
Surat Pengantar:	1. Surat Pengantar Usulan Formasi 2025 174845273344317484527334431.pdf
Formulir Usulan Obat:	2. Formulir Usulan Usulan Formasi 2025 174845273372317484527337231.pdf

10. Jika hasil verifikasi usulan dari admin verifikator statusnya “tidak lengkap”, maka Icon “edit” dengan gambar “” pada kolom “Ubah Usulan” akan aktif untuk memperbaiki usulan. Pengusul wajib memperbaiki usulan sesuai dengan keterangan “tidak lengkap” yang tercantum.

11. **Keterangan warna pada status usulan:**

	Warna oranye : Usulan obat menunggu verifikasi dari admin verifikator.
	Warna hijau : Usulan obat sudah diverifikasi dan lengkap secara keseluruhan.
	Warna merah: Usulan obat sudah diverifikasi, tetapi ada isian yang tidak lengkap atau perlu dikoreksi sehingga diperlukan perbaikan.
	Tombol edit gambar pensil : Untuk masuk ke menu perbaikan usulan jika usulan terverifikasi “tidak lengkap”.